



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.B/2020/PN. Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI ERYANTO Bin JUMRAN
Tempat lahir	:	Talang Duku
tanggal lahir/ Umur	:	34 Tahun / 23 Juli 1985
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	WNI.
n	:	
Tempat tinggal	:	Ds Tunas Jaya Kec.Buana Pemaca Kab.Ogan Komerung Ulu Selatan Prov.Sumatera Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 1 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **06 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;

(Dikembalikan kepada saksi UMAR ADIPUTRA Bin Hi.MUHAMAD sebagai pemiliknya)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN, pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu malam Kamis, tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN berangkat memancing ikan dikolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, sesampainya disana saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD melihat sudah ada beberapa orang yang sedang memancing, kemudian saksi UMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD duduk di sebelah saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi letakkan disebelah tempat duduk saksi sementara saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN duduk didepan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib ada beberapa pemancing yang sudah pulang duluan, sehingga tinggal saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN, saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN, Sdr.YUDI dan terdakwa;

- Bah
wa sekira jam 03.00 Wib Sdr.YUDI dan juga terdakwa pulang duluan, sedangkan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD masih berada dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hendak megambil handphonenya untuk melihat jam, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tidak menemukan handphonenya tersebut, kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD langsung membangunkan saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN sambil berkata "Paman handphone saya hilang" kemudian dijawab saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN "Hilang dimana, disini gak pernah kejadian pencurian", lalu saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD berkata kembali "Hilangnya dikolam dekat saya duduk", kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN melakukan pencarian diareal pemancingan tersebut, dan sempat menanyakan perihal handphone tersebut kepada saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN sebagai pemilik kolam pemancingan tersebut, akan tetapi ia juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut;

- Sela
njutnya saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD menaruh curiga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, yang baru pertama kali memancing dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN dan selang satu hari setelah kejadian, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mencari informasi tentang keberadaan terdakwa, dan setelah saksi mengetahui tempat tinggal dan keberadaan terdakwa, kemudian saksi meminta pertolongan kepada aparat pekon setempat untuk menanyakan perihal pencurian handphone tersebut dan akhirnya setelah didesak terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian handphone milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru;

- Terd
akwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hanya sendiri dan niatnya akan terdakwa gunakan/pakai sendiri dan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun serta niat itu muncul pada saat terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tersebut tergeletak sehingga tanpa izin dari yang berhak yakni saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru tersebut terdakwa ambil/curi;

- Bah
wa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;

- Akib
at dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum
tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR ADIPUTRA Bin Hi.MUHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini adalah masalah
terdakwa telah mencuri Handphone milik saksi;
- Bahwa waktu kejadiannya yaitu hari Rabu malam Kamis tanggal 15
Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan
saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru
Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa barang saksi yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut
adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah bermula pada hari Rabu
malam Kamis, tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi
UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA
Bin KHOIRUDIN berangkat memancing ikan dikolam pemancingan saksi
PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru
Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, sesampainya disana
saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD melihat sudah ada
beberapa orang yang sedang memancing, kemudian saksi UMAR ADI
PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD duduk di sebelah saksi TOTOK MUSTAPA
Bin ARIPIN, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi letakkan disebelah tempat duduk saksi sementara saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN duduk didepan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib ada beberapa pemancing yang sudah pulang duluan, sehingga tinggal saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN, saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN, Sdr.YUDI dan terdakwa. Kemudian sekira jam 03.00 Wib Sdr.YUDI dan juga terdakwa pulang duluan, sedangkan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD masih berada dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hendak megambil handphonenya untuk melihat jam, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tidak menemukan handphonenya tersebut, kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD langsung membangunkan saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN sambil berkata "Paman handphone saya hilang" kemudian dijawab saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN "Hilang dimana, disini gak pernah kejadian pencurian", lalu saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD berkata kembali "Hilangnya dikolam dekat saya duduk", kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN melakukan pencarian diareal pemancingan tersebut, dan sempat menanyakan perihal handphone tersebut kepada saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN sebagai pemilik kolam pemancingan tersebut, akan tetapi ia juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut. Selanjutnya saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD menaruh curiga kepada terdakwa, yang baru pertama kali memancing dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN dan selang satu hari setelah kejadian, saksi UMAR ADI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mencari informasi tentang keberadaan terdakwa, dan setelah saksi mengetahui tempat tinggal dan keberadaan terdakwa, kemudian saksi meminta pertolongan kepada aparat pekon setempat untuk menanyakan perihal pencurian handphone tersebut dan akhirnya setelah didesak terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian handphone milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru;

- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam berkas perkara ini adalah 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Sektor Balik Bukit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada yang keberatan;

2. EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana "Pencurian" pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN



yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana “Pencurian” adalah saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” terhadap saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD adalah terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu malam Kamis, tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN berangkat memancing ikan dikolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, sesampainya disana saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD melihat sudah ada beberapa orang yang sedang memancing, kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD duduk di sebelah saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi letakkan disebelah tempat duduk saksi sementara saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN duduk didepan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib ada beberapa pemancing yang sudah pulang duluan, sehingga tinggal saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN, saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN, Sdr.YUDI dan terdakwa. Selanjutnya sekira jam 03.00 Wib Sdr.YUDI dan juga terdakwa pulang duluan, sedangkan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD masih berada dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hendak megambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya untuk melihat jam, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tidak menemukan handphonenya tersebut, kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD langsung membangunkan saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN sambil berkata "Paman handphone saya hilang" kemudian dijawab saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN "Hilang dimana, disini gak pernah kejadian pencurian", lalu saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD berkata kembali "Hilangnya dikolam dekat saya duduk", kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN melakukan pencarian diareal pemancingan tersebut, dan sempat menanyakan perihal handphone tersebut kepada saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN sebagai pemilik kolam pemancingan tersebut, akan tetapi ia juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut. Selanjutnya saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD menaruh curiga kepada terdakwa, yang baru pertama kali memancing dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN dan selang satu hari setelah kejadian, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mencari informasi tentang keberadaan terdakwa, dan setelah saksi mengetahui tempat tinggal dan keberadaan terdakwa, kemudian saksi meminta pertolongan kepada aparat pekon setempat untuk menanyakan perihal pencurian handphone tersebut dan akhirnya setelah didesak terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian handphone milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru;

- Bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada izin dari saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada yang keberatan;

3. PAHRIZA Bin MAD BUSTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana “Pencurian” pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” adalah saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana “Pencurian” terhadap 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD adalah terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN;
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tanpa seizin saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada yang keberatan;

4. TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana "Pencurian" pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" adalah saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Pencurian" terhadap 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD adalah terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN;
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tanpa seizin saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada yang keberatan;

5. RIZAL SUHANDA Bin TARMIZI.RH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di Pekon Talang Tengah Pekon Tanjung Raya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana "Pencurian" pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa cara Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN melakukan perkara tindak pidana "Pencurian" yakni dengan cara niat itu muncul pada saat terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tersebut tergeletak sehingga tanpa izin dari yang berhak yakni saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru tersebut terdakwa ambil/curi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" adalah saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" terhadap saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMAD adalah terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN;
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;
- Bahwa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaian Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat dengan cara niat itu muncul pada saat terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tersebut tergeletak sehingga tanpa izin dari yang berhak saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru tersebut;.

- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di Pekon Talang Tengah Pekon Tanjung Raya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hanya sendiri dan niatnya akan terdakwa gunakan/pakai sendiri dan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya tas saksi yang meringankan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat dengan cara niat itu muncul pada saat terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tersebut tergeletak sehingga tanpa izin dari yang berhak saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru tersebut,.
- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 di Pekon Talang Tengah Pekon Tanjung Raya Kec.Sukau Kab.Lampung Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hanya sendiri dan niatnya akan terdakwa gunakan/pakai sendiri dan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa antara terdakwa dan juga saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD sudah ada perjanjian perdamaian;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi



tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘mengambil barang’ berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, terdakwa telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu malam Kamis, tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN berangkat memancing ikan dikolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat, sesampainya disana saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD melihat sudah ada beberapa orang yang sedang memancing, kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD duduk di sebelah saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARIPIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi letakkan disebelah tempat duduk saksi sementara saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN duduk didepan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib ada beberapa pemancing yang sudah pulang duluan, sehingga tinggal saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN, saksi TOTOK MUSTAPA Bin ARI PIN, Sdr.YUDI dan terdakwa. Selanjutnya sekira jam 03.00 Wib Sdr.YUDI dan juga terdakwa pulang duluan, sedangkan saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD masih berada dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD hendak megambil handphonenya untuk melihat jam, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tidak menemukan handphonenya tersebut, kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD langsung membangunkan saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN sambil berkata "Paman handphone saya hilang" kemudian dijawab saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN "Hilang dimana, disini gak pernah kejadian pencurian", lalu saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD berkata kembali "Hilangnya dikolam dekat saya duduk", kemudian saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD bersama saksi EDWIN WIJAYA Bin KHOIRUDIN melakukan pencarian diareal pemancingan tersebut, dan sempat menanyakan perihal handphone tersebut kepada saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN sebagai pemilik kolam pemancingan tersebut, akan tetapi ia juga tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut. Selanjutnya saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD menaruh curiga kepada terdakwa, yang baru pertama kali memancing dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN dan selang satu hari setelah kejadian, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mencari informasi tentang keberadaan terdakwa, dan setelah saksi mengetahui tempat tinggal dan keberadaan terdakwa, kemudian saksi meminta pertolongan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aparat pekon setempat untuk menanyakan perihal pencurian handphone tersebut dan akhirnya setelah didesak terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian handphone milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD dikolam pemancingan milik saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

ad.3. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkaplah fakta bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru, yang merupakan milik dari saksi korban UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut pada hari Rabu malam Kamis tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 03:00 Wib bertempat di kolam pemancingan saksi PAHRIZA Bin MAD BUSTAN yang beralamat di Pmk.Kunyaiyan Baru Pkn.Tapak Siring Kec.Sukau Kab.Lampung Barat dengan cara niat itu muncul pada saat terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru milik saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD tersebut tergeletak sehingga tanpa izin dari yang berhak yakni saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, 1 (Satu) Unit Handphone OPPO A51 S Warna Biru tersebut diambil oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar ±Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru yang telah disita dari terdakwa akan tetapi merupakan hak milik dari saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi UMAR ADI PUTRA Bin Hi.MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ERYANTO Bin JUMRAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A5S warna Biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi UMAR ADIPUTRA Bin Hi. MUHAMAD;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, **pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020**, oleh kami, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD IMAN, S.H., MIRYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI WIJAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

MIRYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)